



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /.../2017**  
**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )  
NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: MUASLIKAH
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: POS PAUD " POS PAUD LESTARI " PARANG
Nomor	: 01/Pos Paud Lestari/2017
Tanggal	: 01 Oktober 2017

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin Operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD " POS PAUD LESTARI " PARANG  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 085200157565  
Tahun Berdiri : 1 Januari 2017  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Maksum Ds Parang Karimunjawa  
Rt. / Rw : 01 / 02  
Kelurahan / Desa : Parang  
Kecamatan : Karimunjawa  
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : MUASLIKAH  
Pemilik / Izin Operasional : Tim Penggerak PKK Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 6 November 2017 sampai dengan 6 November 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 06 Nopember 2017  
Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI   
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kec.
2. Arsip